

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (KODEKGI)



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
PERIODE : 2017-2020**

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

Tim Penyusun

**Prof. drg. Mei Syafriadi, M.D.Sc.,Ph.D.,Sp.PMM
Prof. drg. Mohammad Dharma Utama, Ph.D.,Sp.Pros(K)
drg. Sri Asih Gahayu, M.Kes.,Ph.D
drg. Roberto Simanjuntak, M.S., Sp.BM(K)
drg. H. Edi Sumarwanto, M.M.,M.H.Kes**

KATA PENGANTAR

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Setelah melalui perjalanan panjang revisi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) berhasil diselesaikan. Hasil akhir ini kemungkinan belum sepenuhnya memenuhi pedoman sikap, tindak dan perilaku dokter gigi Indonesia saat ini, karena pesatnya dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi di dunia, perkembangan kehendak masyarakat yang berlapis-lapis dari lokal, regional, dan global serta dinamikaantisipasi perubahan Sistem Kesehatan Nasional merupakan tantangan tersendiri dalam mengembangkan Kodekgi untuk menampung dan menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan di atas.

Revisi Kodekgi ini bertujuan untuk memenuhi dan menyempurnakan substansi-substansi yang belum diatur pada Kodekgi tahun 2008, sehingga dapat dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan etik yang sekarang makin marak.

Pada Kodekgi edisi revisi ini terdapat perubahan batang tubuh kode etik yang mana pada edisi revisi ini dibagi atas 3 bagian yaitu 1. Pendahuluan (preliminary) 2. Kodekgi yang berisi pasal-pasal 3. Penjelasan yang merupakan ini penjelasan dari masing masing pasal. Bentuk batang tubuh Kodekgi ini dibuat seperti di atas untuk memudahkan para dokter gigi memahaminya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dalam upaya revisi atau penyempurnaan kode etik kedokteran gigi ini tidak mengubah isi pasal tetapi hanya disederhanakan dimana ayat-ayat yang selama ini bagian dari pasal-pasal di masukkan ke dalam cakupan pasal dan kemudian cakupan pasal di jabarkan dengan penjelasan-penjelasan. Selain itu ada penambahan beberapa pasal yang bertujuan mengantisipasi permasalahan hak dan kewajiban dokter gigi ketika terjadi pelanggaran etika. Diharapkan penyempurnaan Kodekgi ini bisa membawa lebih ke arah pemerincian dan penyempurnaan penjelasannya, dengan disertai beberapa tambahan hal-hal baru sesuai kebutuhan jika terjadi permasalahan/pelanggaran etik kedokteran gigi oleh Dokter gigi.


Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus PB PDGI, seluruh anggota MKEKG PB PDGI, jajaran MKEKG Wilayah dan Cabang se Indonesia. Semoga KODEKGI ini menjadi tonggak kebenaran etis praktek kedokteran gigi di negara tercinta kita, payung

penuntun tumbuhnya dokter lege artis. Semoga Allah SWT memberikan ridho dan hidayahNya kepada seluruh dokter gigi Indonesia yang berpraktek di Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhir zaman. Aamiin

Jakarta, 12 Februari 2020

Ketua MKEKG PB PDGI

Periode 2017 -2020



Prof. drg. Mei Syafriadi, MDSc.,PhD., Sp.PMM

SAMBUTAN KETUA PB PDGI

PERIODE 2017 – 2020

Assalammualaikum Wr Wb

Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi yang menaungi seluruh dokter gigi yang ada di Indonesia, bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan kedokteran gigi di Indonesia. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah pemenuhan standar profesi dimana standar etik atau kode etik menjadi salah satu unsurnya. Seorang dokter gigi harus memegang teguh etika kedokteran gigi yang menjadi penentu keluhuran profesi ini.

Berkembangnya teknologi digital memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap profesi kedokteran gigi, dengan sangat mudahnya akses terhadap internet, batasan-batasan dalam memperoleh informasi dan konektifitas antara dokter gigi dan masyarakat bukan merupakan kendala, tetapi juga memberikan kemudahan dalam genggam tangan. Akibatnya banyak dokter gigi yang dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan etika profesi kedokteran gigi. Untuk itu hal tersebut perlu diatur dalam kode etik kedokteran gigi yang baru untuk mempertahankan keluhuran profesi dokter gigi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEKG) di seluruh Indonesia, yang telah mengawal pelaksanaan etik pada anggota PDGI. Lebih khusus kepada MKEKG PB PDGI periode 2017-2020, Prof.drg.Mei Syafriadi,MDSsc.,PhD.,SpPMM, Prof.drg.Moh.Dharma Utama,PhD, drg. Sri Asih Gahayu,M.Kes,PhD, drg.Roberto Simanjuntak,SpBM(K),MS, drg.H.Edi Sumarwanto,MM.,MH.Kes, yang telah merevisi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Besar harapan kami dengan KODEKGI ini dapat tetap menjadi pegangan bagi seluruh dokter gigi anggota PDGI dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Akhir kata, mari bersama-sama kita menjaga keluhuran profesi dokter gigi agar tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan rahmatNya bagi kita semua. Aamiin

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalammualaikum Wr Wb

Jakarta, 12 Februari 2020

Ketua Umum PB PDGI

Periode 2017 - 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, representing the name of the signatory.

Dr. drg. RM Sri HanantoSeno, SpBM(K).,MM., FICD



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION**

Sekretariat : Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85906355, 021 - 85901317
Fax : 021 - 85906332
Po Box 4541 Jakarta Pusat 10000
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: SKEP/782/PB PDGI/II/2020
TENTANG
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

Menimbang :

- 1 Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus berpedoman pada suatu kode etik profesi
- 2 Bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia
- 3 Bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan

Mengingat :

1. UU Kesehatan No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Permenkes no 1787 tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
4. Permenkes 89/Permenkes/2015 tentang Upaya Kesehatan gigi dan Mulut
5. Permenkes 284/Permenkes/SK/IV/2006 6 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi dan Mulut
6. Permenkes 1419/Permenkes/SK /X/2005 tentang Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga
7. Perkonsil no 22/ KKI/ 2014 tentang Alih Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi kedokteran/kedokteran gigi
8. Sesuai SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983 tentang Lafal sumpah dokter gigi
9. Keputusan Dirjen BUK Kemenkes NOMOR: HK.02 / 04/II/1180/2012HK Tentang Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
10. SK PBPdGI SKEP/523/tentang pembentukan Pengurus Besar PDGI Periode 2017 - 2020
11. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 7 tentang Asas, Dasar, Sifat Dan Pedoman
12. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 8 dan 9 tentang Tujuan dan Upaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
- Pertama :** Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXIV tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua :** Penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI XXVII tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan etika profesi kedokteran gigi yang wajib ditaati oleh dokter gigi yang bekerja di Indonesia
- Ketiga :** Badan Pengurus dan Badan Kelengkapan PDGI wajib menyetujui Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia kepada seluruh anggota
- Keempat :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2020

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
KEPUTUSAN UMUM**



Dr. drg. **RM Sri Hananto Seno, Sp.BM(K), MM**
NPA : 1105.025581

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

Halaman Sampul.....	i
Tim Penyusun.....	i
Kata Pengantar ketua MKEKG.....	iii
Sambutan Ketua Umum PB PDGI Masa Bakti 2017 – 2020.....	v
Surat Keputusan Tentang Kode Etik kedokteran Gigi Periode 2017 – 2020.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan.....	xii

B. KODE ETIK..... 1

1. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Mukadimah).....	1
2. Lafal Sumpah Dokter Gigi.....	2
3. Kode Etik.....	3
BAB 1 : Kewajiban Umum.....	3
BAB 2 : Kewajiban Dokter Gigi Terhadap Pasien.....	5
BAB 3 : Kewajiban Dokter Gigi terhadap Teman Sejawat.....	6
BAB 4 : Kewajiban Dokter Gigi Terhadap Diri Sendiri.....	8
BAB 5 : Hak Dokter Gigi Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik.....	8
BAB 6 : Penutup.....	9

C. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PASAL DEMI PASAL

BAB 1 : KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1 : Sumpah Dokter Gigi	11
Pasal 2 : Standar Pelayanan Profesi.....	13
Pasal 3 : Kemandirian Profesi.....	14

Pasal 4 : Keterangan perawatan.....	22
Pasal 5 : Rabat dan komisi.....	23
Pasal 6 : Martabat dan integritas profesi.....	23
Pasal 7 : Infeksi Silang.....	24
Pasal 8 : Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain.....	25
Pasal 9 : Pelayanan Kesehatan Masyarakat.....	26
Pasal 10 : Penelitian dan Pengembangan.....	26
Pasal 11 : Pelecehan dan Pengabaian.....	26
Pasal 12 : Saksi Ahli.....	27
BAB 2 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN	
Pasal 13 : Hak Pasien.....	28
Pasal 14 : Perlindungan Pasien.....	28
Pasal 15 : Kepentingan Pasien.....	29
Pasal 16 : Pelayanan yang adil bagi Pasien.....	30
Pasal 17 : Komunikasi dan Persetujuan.....	31
Pasal 18 : Menyimpan rahasia kedokteran.....	32
Pasal 19 : Rekam Medik Pasien.....	34
Pasal 20 : Pelayanan darurat.....	35
Pasal 21 : Konsul dan Rujukan.....	35
Pasal 22 : Penggunaan Bantuan Personil.....	36
BAB 3 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT	
Pasal 23 : Teman Sejawat.....	36
Pasal 24 : Pasien dari Teman Sejawat.....	37
Pasal 25 : Pasien darurat dari teman sejawat.....	38

Pasal 26 : Dokter gigi pengganti.....	38
Pasal 27 : Teman sejawat dan Obat terlarang.....	39
Pasal 28 : Profesional sikap ditempat kerja.....	39
Pasal 29 : Kritik.....	40
BAB 4 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI	
Pasal 30 : Martabat Diri.....	41
Pasal 31 : Pengembangan diri.....	41
Pasal 32 : Pendidikan dan Pelatihan.....	42
Pasal 33 : Menjaga Kesehatan.....	42
BAB 5 : HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ETIK	
Pasal 34 : Hak Mendapatkan Pembelaan dan Perlindungan Hukum.....	43
Pasal 35 : Sanksi terhadap Pelanggaran Etik Kedokteran Gigi.....	43
PENUTUP.....	44

DAFTAR SINGKATAN

ALKES	: Alat Kesehatan
BPPA	: Badan Pertimbangan dan Pembelaan Anggota
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
IPDG	: Institusi Pendidikan Dokter Gigi
KODEKGI	: Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
KEMKES	: Kementerian Kesehatan
MKEKG	: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zatadiktif
PB	: Pengurus Besar
PB PDGI	: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PDGI	: Persatuan Dokter Gigi Indonesia
SIP	: Surat Izin Praktek

B. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

1. MUKADIMAH

Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat dan tradisi luhurnya .

Para Ahli Kedokteran sejak jaman kuno seperti *Hippocrates*, *Imhotep*, *Galenos*, dan *Ibnu Sina* telah memelopori terbentuknya tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik Kedokteran dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran.

Profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta didasarkan pada asas etika (Bioetika) yang meliputi: Berbuat baik (*beneficence*), Tidak merugikan (*non maleficence*), Menghargai otonomi pasien (*autonomy*), Berlaku adil (*justice*), dan Kejujuran (*veracity*)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi Kedokteran Gigi, maka Dokter Gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) yang wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia.

2. LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI INDONESIA (SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983)

Demi Allah saya bersumpah bahwa :

1. Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi Dokter Gigi,
3. Saya, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
4. Saya, akan marahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun di ancam.
6. Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial.
8. Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya.
9. Saya, akan memperlakukan teman sejawat sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan,
10. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
11. Saya, ikrarkan sumpah / janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggungjawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

3. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

BAB 1

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia

Pasal 2

Standar Pelayanan Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ilmu / seni kedokteran gigi, dan sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pasal 3

Kemandirian Profesi

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Pasal 4

Keterangan perawatan

Dokter Gigi di Indonesia harus memberi keterangan atau pendapat yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 5

Rabat dan komisi

Dokter Gigi di Indonesia tidak di perkenankan menjaring pasien secara pribadi, melalui pasien atau agen.

Pasal 6

Martabat dan integritas profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan,

martabat dan integritas profesi dokter gigi.

Pasa 17

Infeksi Silang

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.

Pasal8

Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal9

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

Pasal 10

Penelitian dan Pengembangan

Dokter gigi di Indonesia wajib membuat hasil dan manfaat dari penelitiannya berguna dalam menjaga dan meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.

Pasal 11

Pelecehan dan Pengabaian

Dokter gigi di Indonesia wajib peduli dengan tanda-tanda pelecehan dan pengabaian dalam praktek kedokteran gigi serta melaporkan dugaan kasus tersebut ke pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 12

Saksi Ahli

Dokter gigi di Indonesia, bila menjadi saksi ahli, harus memberikan kesaksian yang dapat mendukung proses keadilan.

BAB 2

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 13 **Hak Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Pasal 14 **Perlindungan Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.

Pasal 15 **Kepentingan Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 16 **Pelayanan yang adil bagi Pasien**

Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan.

Pasal 17 **Komunikasi dan Persetujuan**

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi kepada pasien pilihan perawatan dan alternatifnya.

Pasal 18 **Menyimpan rahasia kedokteran**

Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia.

Pasal 19

Rekam Medik Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib membuat, menyimpan, menjaga dan merahasiakan rekam medik Pasien.

Pasal 20

Pelayanan darurat

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan bagi pasien.

Pasal 21

Konsul dan Rujukan

Dokter gigi di Indonesia wajib melakukankonsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

Pasal 22

Penggunaan Bantuan Personil

Dokter gigi wajib melindungi kesehatan pasien yang tugasnya didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang kompeten.

BAB 3

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 23

Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 24

Pasien dari Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 25
Pasien darurat dari teman sejawat

Dokter Gigi di Indonesia wajib menolong pasien teman sejawat yang sedang dan atau telah dirawat dan mengalami keadaan darurat, selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain

Pasal 26
Dokter gigi pengganti

Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 27
Teman sejawat dan Obat terlarang

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

Pasal 28
Profesionalisme ditempat kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung suasana kerjasama dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Pasal 29
Kritik

Dokter gigi Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari/ keteman sejawat serta melaporkan kepada PDGI/badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yg terus menerus.

BAB 4

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 30 **Martabat Diri**

Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya.

Pasal 31 **Pengembangan diri**

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 32 **Pendidikan dan Pelatihan**

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 33 **Menjaga Kesehatan**

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

BAB 5

HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI PELANGGARAN ETIK

Pasal 34 **Hak Dokter Gigi**

Dokter Gigi di Indonesia berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dari tuduhan pelanggaran etik yang menimpanya.

Pasal 35

Sanksi Pelanggaran Etik

Dokter Gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi.

BAB 6

PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Peningkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekge wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Jakarta, 12 Februari 2020

Pengurus Besar

Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Ketua

Dr. drg. Sri R. M. Hananto Seno, SpBM(K), MM

Kelompok Kerja “Rancangan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia”

- Ketua : Prof. drg. Mei Syafriadi, MDSc.,PhD,SpPMM
(merangkap anggota)
- Sekretaris : Prof. drg. Moh. Dharma Utama, PhD
(merangkap anggota)
- Anggota : 1. Drg. Sri Asih Gahayu, M.Kes,PhD
2. Drg. Roberto Simanjuntak, SpBM(K),MS
3. Drg. H. Edi Sumarwanto, MM,MH.Kes

C. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PASAL DEMI PASAL

BAB 1.

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia

Cakupan Pasal 1

Lafal/Sumpah Dokter gigi wajib dijunjung tinggi, dihayati, ditaati dan diamalkan

Penjelasan Pasal 1

Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia, Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

- a. Pengucapan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Pimpinan FKG/IPDG dan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dipimpin oleh salah satu dokter gigi baru yang akan disumpah dan diikuti oleh peserta sumpah lainnya
- b. Pada Program Pendidikan Profesi dokter gigi, di FKG/IPDG, nilai-nilai yang tertuang dalam sumpah/janji ini harus diadopsi sebagai ikrar atau komitmen para koas, agar para koas senantiasa didalam memperlakukan pasiennya sebagaimana ada dalam KODEKGI dan sedini mungkin untuk memperkenalkannya pada para calon dokter gigi
- c. Yang wajib mengucapkan sumpah/janji:
 - Dokter Gigi lulusan FKG di Indonesia wajib melafalkan sumpah/

janji dokter gigi, disaksikan Dekan FKG yang bersangkutan dan Ketua PDGI atau yang ditunjuk.

- Dokter gigi lulusan luar negeri dan/atau dokter gigi asing yang hendak melakukan pekerjaan profesi di Indonesia wajib lafalkan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Ketua PDGI dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.
 - Dokter Gigi asing sebagai tamu dan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Indonesia tidak harus diambil sumpahnya karena tanggung jawab ada pada institusi yang mempekerjakannya.
- d. Bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah bahwa :

1. Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi Dokter Gigi,
3. Saya, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
4. Saya, akan marahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
6. Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat
8. Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh berdasarkan keilmuan kedokteran

gigi saya tanpa membeda-bedakan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepertaian, dan kedudukan sosial.

9. Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya.
10. Saya, akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan,
11. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
12. Saya, ikrarkan sumpah/janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya

Bagi yang tidak mengucapkan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji.

Pasal 2 **Standar Pelayanan Profesi**

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ilmu/seni kedokteran gigi, dan sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan .

Cakupan Pasal 2

Dokter gigi menjalankan profesi sesuai standar pelayanan Profesi.

Penjelasan pasal 2

- a. Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.
- b. Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati Undang-Undang Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang undangan serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

Dokter gigi di Indonesia memiliki kewajiban mematuhi aturan yang di keluarkan organisasi profesi dan dalam menjalankan profesinya menjunjung tinggi etika kedokteran gigi yang sesuai dengan ilmu dan

seni kedokteran gigi yang didapatkan pada saat pendidikan serta perkembangan ilmu kedokteran gigi. Standar pelayanan kedokteran gigi yang ada dan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi.

Pasal 3 Kemandirian Profesi

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh ipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Cakupan Pasal 3

1. Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, dilarang mengiklankan alat dan bahan apapun, dilarang memberi janji baik langsung maupun tidak langsung dan lain-lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.
2. Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.
3. Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.
4. Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.
5. Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
6. Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta
7. Papan nama praktik dokter gigi

Penjelasan Pasal 3

1. Dokter Gigi diIndonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk

apapun seperti memujidiri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi janji baik langsung maupun tidak langsung dan lain-lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Dokter gigi harus menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang maha Esa, sehingga memuji diri adalah tidak patut. Dokter gigi wajib mempertahankan profesionalismenya dalam menginformasikan kompetensi profesionalnya ke sesama profesi kesehatan dan/atau masyarakat, dengan cara wajib menjamin bahwa informasi yang dimaksud harus jujur dan objektif sehingga data yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menghindari dari segala niat dan upaya untuk menunjukkan kehebatan diri melalui sarana komunikasi massa seperti pertemuan, media cetak, media elektronik, media sosial dan media komunikasi berteknologi canggih lainnya.

Promosi atau iklan pada pelayanan kesehatan seperti praktik dokter gigi sering menggelincirkan dokter gigi dalam pelanggaran etika profesi karena digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai etika profesi, keadaan ini dapat membahayakan dokter gigi lain, pasien, juga merendahkan martabat dan reputasi profesi.

Dokter Gigi dilarang mengiklankan diri, sejawat, almamater, fasilitas pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum/ disiplin yang berlaku, seperti:

- 1.1. Mengiklankan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki baik lisan maupun tulisan yang mengandung pernyataan superlatif dan menyiratkan kata 'satu-satunya' atau makna yang sama tentang keunggulan, keunikan atau kecanggihan, termasuk memberikan garansi keberhasilan perawatan, sehingga cenderung bersifat menyesatkan, dilakukan dengan tujuan agar pasien datang kepadanya
- 1.2. Pamer yang merendahkan martabat profesi, melalui:
 - 1.2.1. Wawancara/siaran publik yang terencana, menulis artikel atau pesan kesehatan gigi populer sendirian untuk mempromosikan cara mengobati suatu

penyakit, sehingga dirinya sebagai satu-satunya pusat perhatian, tanpa persetujuan tertulis MKEKG PDGI.

- 1.2.2. Mengadakan presentasi langsung kepada masyarakat tentang teknik baru pengobatan yang dilakukannya secara berlebihan, komersial, dengan tujuan agar pasien datang untuk menggunakan jasa/ produk yang mensponsorinya
 - 1.2.3. Tidak mencegah orang lain memberikan kesaksian (testimoni) dengan menyebut-nyebut nama disertai foto diri dan hasil pengobatannya yang bersifat memuji diri melalui wahana/media publik, apalagi yang bersifat permanen.
 - 1.2.4. Membagi-bagikan/membuat selebaran atau spanduk potongan harga, kartu-nama dan identitas lain yang bertujuan komersial.
- 1.3. Dokter gigi dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat tersebut merupakan iklan promosi kesehatan sesuai program resmi pemerintah dan/atau PDGI, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
- 1.3.1. Berdasarkan kejujuran ilmiah dan tidak bersifat komersil.
 - 1.3.2. Pemeran iklan sebaiknya dokter yang tidak praktik dan maksimal satu kali sebagai pemeran iklan layanan masyarakat.
 - 1.3.3. Tidak boleh memperlihatkan merek dagang, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mensponsorinya (endorse).
 - 1.3.4. Mendapat rekomendasi PDGI dengan pertimbangan dari MKEKG PB PDGI.

- 1.4. Dokter gigi yang menyajikan informasi pendidikan atau ilmiah dalam sebuah artikel, seminar atau program lain harus mengungkapkan kepada pembaca atau peserta, perusahaan yang produknya dipromosikan atau mendukung presentasi ini. Pengungkapan ini harus dibuat dalam presentasi untuk promosi tersendiri.
- 1.5. Dokter gigi di Indonesia tidak boleh menyarankan perawatan ke pasien tanpa indikasi medis (cara menyesatkan), misalnya:

Dokter gigi menyarankan penggantian bahan tambalan ke bahan tambal lain pada pasien yang non alergi atau yang lebih estetik dengan tujuan menghilangkan zat racun dari tubuh atau agar lebih estetik adalah tidak tepat dan tidak etis jika tidak sesuai indikasi dan mempunyai motif ekonomi
- 1.6. Dokter gigi tidak boleh menyarankan perawatan gigi atau pemeriksaan diagnostik yang tidak berdasarkan pengetahuan ilmiah yang dapat diterima atau tidak berdasarkan penelitian.
- 1.7. Dokter gigi di Indonesia wajib meresepkan, memberikan, menyarankan alkes, obat yang sudah diakui oleh profesi.
- 1.8. Dokter gigi tidak boleh menggunakan secara eksklusif alkes, obat, bahan lain, metoda atau tehnik jika itu belum terbukti secara ilmiah.
- 1.9. Dokter gigi wajib melaporkan ke PDGI bila ada terjadi efek samping dari obat atau alkes, atau BPOM/ Kemkes
- 1.10. Dokter gigi dilarang untuk mengiklankan obat, makanan suplemen, alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan
- 1.11. Dokter gigi tidak boleh memaksa pasien untuk membeli produk atau menjalankan prosedur dengan cara memberi informasi yang keliru. Dokter gigi mempunyai kewajiban independen untuk menyelidiki kebenaran dan keakuratan seperti klaim dan memverifikasi bahwa mereka didasarkan pada diterima pengetahuan ilmiah.

2. Dokter gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar kehormatan, gelar non kesehatan atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.

2.1. Menggunakan gelar atau sebutan profesional yang bukan menjadi haknya dan/atau tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia dan organisasi profesi

2.2. Mencantumkan gelar profesor atau gelar akademis atau sebutan keanggotaan profesi (fellowship) yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis pada papan praktik, kertas resep, atribut praktik lainnya dan media publik.

Info ini dapat menyesatkan pasien dengan menduga bahwa setiap gelar yang tertera itu berkaitan dengan kualifikasi dokter gigi sebagai praktisi, serta menunjukkan gelar pencapaian pendidikan dan keterampilan dibidang kedokteran gigi. Sehingga info gelar tanda kehormatan, gelar akademis non profesi kedokteran gigi, anggota fellowship dibatasi dalam makalah ilmiah dan riwayat hidup.

2.3. Kompetensi dan kewenangan melakukan praktik kedokteran sudah memadai dengan gelar dokter dan spesialisasi yang dimilikinya, sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga:

a. Dokter gigi spesialis yang memilih untuk mengumumkan spesialisasinya, harus menggunakan spesialisasinya atau membatasi praktiknya sesuai bidang spesialisasinya.

b. Apabila seorang dokter gigi memiliki lebih dari satu gelar/spesialisasi maka gelar/spesialisasi yang dicantumkan pada papan/atribut praktek lainnya, kertas resep dan media publik adalah yang sesuai dengan jasa pelayanan yang memberi kewenangan keahlian yang tertinggi atau paling spesifik yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan

c. Dokter gigi harus menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan di dalam praktiknya adalah pelayanan dokter gigi, harus dihindari komunikasi yang mengesankan spesialis

3. Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku

telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.

Dokter gigi dapat menggunakan media elektronik dan internet situs web untuk mengumumkan praktiknya, memperkenalkan pada sejawatnya dan staf lainnya, informasi jenis pelayanan kepada masyarakat, dan penyuluhan.

4. Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau PDGI baik melalui media cetak maupun elektronik.
5. Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
6. Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara;
 - a. praktik perorangan doktergigi
 - b. praktik perorangan dokter gigi spesialis
 - c. praktik berkelompok dokter gigi
 - d. praktik berkelompok dokter gigi spesialis
- 6.1. Untuk praktik berkelompok harus di berinama tertentu yang di ambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya.
- 6.2. Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggungjawab untuk tidakmelanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
7. Papan nama praktik dokter gigi
 - a. Papan nama praktik perorangan termasuk neonbox berukuran 40X 60 cm, maksimal 60X90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan professional yang sah sesuai dengan SIP, hari

dan jam praktik, Nomor Surat Ijin Praktik, Alamat Praktik dan nomor telepon praktik (bila ada)

- b. Papan nama praktik berkelompok papan nama praktiknya ukurannya tidak boleh melebihi 250x100cm. Tulisannya memuat nama praktik dokter gigi/spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina), hari dan jam praktik, alamat, nomor telepon, Surat Ijin Penyelenggaraan dan Jenis pelayanan
- c. Selain tulisan tersebut di (a) dan (b) tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI.
- d. Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan arah tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama praktik.
- e. Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan
- f. Papan nama praktek bila dianggap perlu bisa disertai bahasa Inggris. Contoh papan praktik berkelompok

Sesuai buku pedoman praktik berkelompok dokter spesialis Dirjen Bina YANMED Depkes RI Jakarta 2006:

PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS
"IBNU SINA"

Izin No. :

Alamat : Jl. Jakarta No. 15
Bandung

Spesialis Bedah Mulut Amin, drg.,Sp.BM SIP..... Senin–Jumat Jam 09.00–14.00	Spesialis Ortodonti Adamdrg.,Sp.Ort SIP..... Senin dan Rabu Jam 17.00–20.00	Spesialis Prostodonti Budi.,drg.,Sp.Pros SIP..... Senin s/d Kamis Jam 17.00–20.00
Dokter Gigi Amir, drg Senin s/d Jumat Jam 10.00–16.00		

Pasal 4

Keterangan perawatan

Dokter Gigi di Indonesia harus memberi keterangan dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan

Cakupan Pasal 4 :

- 1 Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/ atau garansi tentang hasil perawatan.
- 2 Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/ Pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataan

Penjelasan Pasal 4 :

1. Cukup Jelas
2. Dokter gigi dilarang meminta pembayaran dari perawatan yang tidak dilakukan/ pernyataan yang menyesatkan
 - 2.1. Pada pasien dengan pembayaran dari pihak ketiga, dokter gigi tidak boleh membuat kwitansi lebih tinggi dari yang sebenarnya, agar pasien terhindar dari biaya perawatan yang sebenarnya.
 - 2.2. Tidak etis meminta imbalan lebih ke pasien karena imbalan paket manfaat dari asuransi lebih rendah.
 - 2.3. Dokter gigi yang mengajukan formulir klaim kepada pihak ketiga dengan melaporkan tanggal perawatan yang salah untuk membantu pasien memperoleh manfaat dari pelayanan gigi adalah tidak etis karena memberikan info yang salah/ menyesatkan kepada pihak ketiga.
 - 2.4. Dokter gigi yang mengajukan klaim kepada pihak ketiga prosedur perawatan gigi yang tidak sesuai agar ia menerima pembayaran lebih besar, atau memberi keterangan pelayanan yang tidak dicover seolah-olah pelayanan yang dicover adalah melanggar etik karena memberi keterangan palsu/ menyesatkan kepada pihak ketiga.

- 2.5. Dokter gigi yang menyarankan perawatan gigi dan prosedur yang tidak diperlukan.

Pasal 5 **Rabat dan komisi**

Dokter gigi profesional di Indonesia tidak boleh menjaring pasien melalui pasien, agen, dan dokter gigi lain

Cakupan Pasal 5 :

Rabat dan Komisi dari perawatan

Penjelasan Pasal 5 :

Dokter gigi harus mengutamakan kepentingan profesi, sehingga tidak bisa menghalalkan segala cara untuk meningkatkan penghasilan, walau itu legal, namun harus mempertimbangkan sisi etikanya juga. Dokter gigi dilarang menerima atau memberi bagi hasil atau komisi seperti :

- a. Menjaring pasien melalui pasien, agen, dokter gigi lain, dengan memberi komisi, sebagai biaya iklan dan pemasaran, yang diambil dari imbalan profesional, kepada pihak ketiga tersebut. Alasan lain pelarangan ini, adalah bahaya, dokter gigi merujuk pasien semata untuk alasan menambah finansial, bukan kebutuhan pasien untuk perawatan spesialis.
- b. Pemasaran perawatan gigi melalui pemberian kupon pemotongan harga (diskon) karena ada kerjasama dokter gigi dengan pihak pemasaran yang menerima uang pasien, sebagai biaya iklan dan pemasaran pelayanan kesehatan dan jasa keuangan tersebut.

Pasal 6 **Martabat dan integritas profesi**

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, martabat dan integritas profesi dokter gigi

Cakupan Pasal 6 :

Martabat dan Integritas Profesi

Penjelasan Pasal 6 :

Martabat dan Integritas dalam profesi yang dimaksud adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh. Pengertian integritas dalam profesi dokter gigi adalah suatu kepribadian untuk yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik.

Dokter gigi berintegritas yang dimaksud adalah memiliki kepribadian dan karakter berikut:

- a. Jujur dan dapat dipercaya
- b. Memiliki komitmen
- c. Bertanggung jawab
- d. Menepati ucapannya
- e. Setia
- f. Menghargai waktu
- g. Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup

Pasal 7 Infeksi Silang

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.

Cakupan Pasal 7 :

Pencegahan Infeksi Silang

Penjelasan Pasal 7 :

1. Dokter gigi di Indonesia wajib mencegah terjadinya infeksi silang antara dokter gigi/staf ke pasien, pasien ke dokter gigi/staf, dan pasien ke pasien lain tanpa memandang patogenesis penyakit. Infeksi silang dapat melalui udara, alat yang terpapar darah, eksudat dan cairan tubuh lainnya.

2. Pasien yang mungkin terpapar darah atau bahan infeksius lain di tempat praktik, bila perlu dirujuk untuk ditindaklanjuti paparan bahan infeksius tersebut.
3. Dokter gigi di Indonesia memiliki kewajiban etik untuk mencari sumber penularan apakah dari dokter gigi, staf, atau yang lain untuk mau dilakukan pemeriksaan

Pasal 8

Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya

Cakupan Pasal 8 :

Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain

Penjelasan Pasal 8 :

Dalam melaksanakan kerjasama, segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi. Apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah, bila musyawarah tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak lain.

Dokter gigi dalam melaksanakan tugas profesi dapat melaksanakan perannya secara perorangan atau kelompok/tim. Ketika bekerja dalam tim, dokter gigi harus:

- a. Menghormati keahlian dan peran setiap anggota tim
- b. Menjaga hubungan profesional
- c. Menjalinkan komunikasi yang baik
- d. Memastikan siapa penanggung jawab tim (dokter gigi penanggung jawab pasien)
- e. Memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

Cakupan Pasal 9 :

1. Dokter gigi sebagai motivator, pendidik kesehatan Masyarakat
2. Dokter gigi bertindak sebagai tenaga kuratif dan rehabilitatif

Penjelasan Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10

Penelitian dan Pengembangan

Dokter gigi di Indonesia wajib membuat hasil dan manfaat dari penelitiannya berguna dalam menjaga dan meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.

Cakupan Pasal 10 :

Dokter gigi melakukan penelitian dan pengembangan diri

Penjelasan Pasal 10 :

Dokter gigi yang inovatif, kreatif, dan produktif adalah dokter gigi yang selalu mencari dan menemukan hal-hal baru dan mutakhir untuk kepentingan dan kemajuan profesi. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari upaya dokter gigi dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan kedokteran gigi melalui penelitian dan pengembangan diri.

Pasal 11

Pelecehan dan Pengabaian

Dokter gigi di Indonesia wajib peduli dengan tanda-tanda pelecehan dan pengabaian dalam praktek kedokteran gigi serta melaporkan dugaan kasus tersebut ke pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Cakupan Pasal 11 :

Profesi dokter gigi peduli dalam identifikasi tanda-tanda pelecehan dan pengabaian dan mengetahui intervensi yang tetap sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Penjelasan Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 Saksi Ahli

Dokter gigi di Indonesia bila menjadi saksi ahli harus memberikan kesaksian yang dapat mendukung proses keadilan

Cakupan Pasal 12 :

Dokter gigi di Indonesia wajib menjadi saksi ahli

Penjelasan Pasal 12 :

Dokter gigi di Indonesia wajib menjadi saksi ahli dalam kasus hukum dan wajib memberikan kesaksian sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

BAB 2

KEWAJIBAN DOKTER GIGITERHADAP PASIEN

Pasal 13 **Hak Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Cakupan Pasal 13 :

1. Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.
2. Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).
3. Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasienhanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 **Perlindungan Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.

Cakupan Pasal 14 :

1. Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.

2. Dalam hal ketidak mampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai.
3. Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.
4. Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

Penjelasan Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 Kepentingan Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Cakupan Pasal 15 :

1. Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan kepentingan pasien dan tidak semata mata mencari materi.
2. Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.
3. Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaan darurat dan memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.

Penjelasan Pasal 15 :

Kecukupan biaya pelayanan kedokteran gigi yang terbatas karena rendahnya tarif asuransi, orang miskin tidak menjadikan kendala dalam

upaya untuk mengedepankan kepentingan pasien menjadi kepentingan utama.

Pasal 16 **Pelayanan yang adil bagi Pasien**

Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan

Cakupan Pasal 16 :

1. Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ketempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, penyakit dan kelainan tertentu.
2. Dokter Gigidi Indonesia tidak dibenarkan meminta imbalan jasa atas kesalahan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.

Penjelasan Pasal 16 :

- a. Dokter gigi boleh menolak untuk merawat pasien, kecuali untuk perawatan darurat, dengan alasan rasa kemanusiaan, atau peraturan hukum menyatakan lain.
- b. Penolakan pasien ini harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti misalnya pasien penuh/banyak, keterbatasan kompetensi dan spesialisasi dokter gigi, agar penolakan pasien ini tidak menimbulkan kesan diskriminasi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Dokter gigi tidak boleh menghentikan perawatan yang telah dilakukannya, tanpa memberi penjelasan yang adekuat kepada pasien dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan ke dokter gigi lain. Perawatan lanjutan perlu dilakukan agar tidak membuat makin parah penyakitnya.
- d. Dokter gigi yang bekerja di sektor publik sering tidak memiliki pilihan pasien yang mereka rawat, seperti misalnya pasien kasar yang mengancam keselamatan dokter gigi dan stafnya, sikap menjengkelkan karena sikap dan perilaku mereka antisosial.

- e. Dokter gigi tidak boleh menolak untuk memberikan perawatan gigi pada pasien yang diketahui terinfeksi penyakit menular melalui darah seperti HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan lainnya, semata-mata karena status infeksi mereka. Keputusan mengenai jenis perawatan gigi yang disediakan, rujukan, saran harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang sama seperti pada pasien lain. Prosedur pengendalian infeksi harus dilaksanakan pada semua pasien tanpa memandang status kesehatan pasien, dalam rangka mencegah penularan penyakit menular dari pasien ke dokter gigi atau stafnya demikian juga sebaliknya.
- f. Dokter gigi harus menghindari hubungan interpersonal dengan pasien karena dapat mengganggu profesionalisme dan risiko kemungkinan eksploitasi kepercayaan pasien terhadap dokter gigi tersebut.

Pasal 17

Komunikasi dan Persetujuan

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi kepada pasien pilihan perawatan dan alternatifnya.

Cakupan Pasal 17 :

1. Dokter gigi wajib memberikan informasi tersebut yang memadai dan jujur, dengan cara yang santun kepada pasien dan/atau keluarganya
2. Dokter Gigi harus meminta persetujuan pasien secara lisan/tertulis, sebelum memulai perawatan (inform consent) pada pasien.
3. Dokter gigi harus memberi kesempatan pada pasien pengambilan keputusan perawatan

Penjelasan Pasal 17 :

- a. Dokter gigi wajib memberikan informasi tersebut yang memadai dan jujur, dengan cara yang santun kepada pasien dan/atau keluarganya.

Informasi yang memadai dan jujur, meliputi semua informasi yang pasien butuhkan sehingga pasien mampu membuat keputusan, seperti misalnya diagnosa, prognosa, pilihan perawatan, biaya, keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan perawatan,

menjawab setiap pertanyaan pasien, memahami apapun pilihan perawatan yang pasien pilih, jika mungkin diketahui alasannya. Keterampilan komunikasi yang baik ini tidak datang secara alami, tetapi harus dikembangkan dan dipertahankan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan ditinjau secara berkala

- b. Dokter Gigi harus meminta persetujuan pasien secara lisan/ tertulis, sebelum memulai perawatan, sesuai aspek hukum. Setelah dokter gigi berhasil menyampaikan informasi yang pasien butuhkan sehingga pasien mampu membuat keputusan terhadap proses perawatan berikutnya. Persetujuan ini bisa berupa setuju atau menolak atau memilih alternatif lain. Pasien yang kompeten mempunyai hak untuk menolak perawatan, walau penolakan itu menimbulkan rasa sakit atau kecacatan. Persetujuan tersebut bisa eksplisit (lisan/tertulis) atau implisit misalnya dengan tetap membuka mulut. Untuk perawatn yang menimbulkan resiko atau menimbulkan ketidaknyamanan ringan, lebih baik didapatkan persetujuan (Inform consent) secara eksplisit.
- c. Dokter gigi harus mampu menentukan apakah pasien mampu atau tidak mampu dalam membuat keputusan perawatan, misalnya pada pasien anak-anak kecil, orang dengan gangguan psikiatrik dan neurologi seperti demencia, pasien dewasa yang kemampuan berpikir rasionalnya berkurang akibat penyakit akut dan kronis, atau akibat ketidaknyamanan dan gangguan dari penyakitnya.

Pasal 18

Menyimpan rahasia kedokteran

Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia

Cakupan Pasal 18 :

Menyimpan rahasia kedokteran pasien

Penjelasan Pasal 18 :

- a. Dokter gigi harus dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran,

kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

- b. Mampu menjaga informasi tetap aman setiap saat, dengan cara mencegah informasi secara tidak sengaja terungkap dan mencegah orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Segala informasi tentang pasien adalah rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu
- c. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembukaan rahasia kedokteran ini dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

Membuka rahasia kedokteran dibenarkan pada keadaan, untuk kepentingan kesehatan pasien, seperti : Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Pembukaan rahasia kedokteran ini harus dengan persetujuan pasien. Bila pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya. Kewajiban dokter gigi menyimpan rahasia kedokteran pasien menjadi gugur jika pasien mempublikasikan pelayanannya ke media sosial.

Dokter gigi harus meminta persetujuan tertulis dari pasien, terutama bila dalam membuka rahasia kedokteran :

- Dokter gigi kurang memahami perkembangan peraturan hukum tersebut
- Data rekam medis tersebut mengandung informasi yang sensitif, seperti status HIV positif, ketergantungan obat, kecenderungan perilaku seksual.

Bila konsul kepada dokter gigi/ dokter lain dilakukan tanpa meminta persetujuan pasien, maka nama pasien anonim. Bila pasien menolak untuk di rujuk atau konsul, dapat dipertimbangkan saran hukum lain yaitu memutuskan hubungan dokter gigi - pasien

- Untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, berupa visum et repertum,

keterangan ahli, keterangan saksi, ringkasan medis. Bila atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan

- Permintaan pasien sendiri, dapat dilakukan pemberian data dan informasi kesehatan kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. Keluarga terdekat pasien memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, diberikan atas permintaan tertulis dari MKEKG atau MKDKI. Kepentingan umum, meliputi : audit medis, ancaman KLB/wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat

Membukaan rahasia kedokteran ini dilakukan tanpa membuka identitas pasien.

Pasal 19 **Rekam Medik Pasien**

Dokter Gigi di Indonesia wajib membuat, menyimpan, menjaga dan merahasiakan rekam medik Pasien.

Cakupan Pasal 19 :

Salinan Rekam Medis wajib dibuat, disimpan, dijaga dan dirahasiakan untuk kepentingan pasien.

Penjelasan Pasal 19 :

Berdasarkan permintaan pasien atau dokter gigi, dokter gigi sebelumnya memiliki kewajiban etik untuk memberikan informasi sesuai peraturan hukum yang berlaku, baik permintaan secara gratis atau berbayar, seperti rekam medis/salinan/resume medis termasuk rontgen gigi, karena ini bermanfaat untuk perawatan selanjutnya dari pasien. Kewajiban ini tetap ada tanpa memandang status pembayaran pasien dalam perawatan tersebut.

Pasal 20 **Pelayanan Darurat**

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan bagi pasien

Cakupan Pasal 20 :

Dokter gigi wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya pada pasien termasuk yang belum terdaftar di praktiknya. Setelah selesai pengobatan, dokter gigi wajib mengembalikan ke dokter gigi yang biasa merawat pasien tersebut, kecuali pasien menyatakan lain

Penjelasan Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 **Konsul dan Rujukan**

Dokter gigi di Indonesia wajib melakukan konsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

Cakupan Pasal 21 :

Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengirim/menerima konsul dan rujukan.

Penjelasan Pasal 21 :

- a. Bagi dokter gigi/dokter gigi spesialis yang menerima konsul dan rujukan, setelah selesai konsul dan perawatan wajib mengembalikan ke dokter gigi yang mengkonsul dan merujuk. kecuali pasien kecuali pasien menyatakan lain
- b. Dokter gigi yang memiliki pasien yang dirujuk pihak ketiga untuk *second opinion* dalam penentuan diagnosis dan rencana perawatan, harus dapat menginterpretasikan *second opinion* itu sesuai rambu-rambu kode etik, hindari conflict interest dalam memberikan rekomendasi

Pasal 22

Penggunaan Bantuan Personil

Dokter gigi wajib melindungi kesehatan pasien yang tugasnya di delegasikan kepada tenaga kesehatan yang kompeten

Cakupan Pasal 22 :

1. Dokter gigi dapat mendelegasikan tugasnya kepada tenaga kesehatan yang berkompeten
2. Dokter gigi wajib mengawasi perawatan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dibawah kendali dokter gigi tersebut.
3. Dokter gigi wajib melindungi pasien dari tenaga yang tidak berkompeten dalam perawatan gigi

Penjelasan Pasal 22 :

Dokter gigi harus bertanggung jawab penuh atas semua perawatan yang didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja dibawah kendalinya dan tidak boleh mendelegasikan pengobatan atau layanan kesehatan gigi kepada orang yang tidak memenuhi kualifikasi, atau tidak legal secara hukum.

BAB 3

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 23

Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin di perlakukan.

Cakupan Pasal 23 :

1. Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya di informasikan kepada teman sejawat yang lain.
2. Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus

selalu diutamakan. Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyalahkan pihaklain

3. Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya di bebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya di pungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.
4. Dalam melaksanakan kerjasama, segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan pada organisasi profesi tanpa melibatkan pihak lain.
5. Apabila akan membuka praktik di suatu tempat sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya berdekatan.
6. Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tatakrama dengan isi meliputi: Nama teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi/masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terimakasih.
7. Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).

Penjelasan Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 Pasien dari Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.

Cakupan Pasal 24 :

Pasien teman sejawat

Penjelasan Pasal 24 :

Cukup Jelas

Pasal 25**Pasien darurat dari teman sejawat**

Dokter Gigi di Indonesia wajib menolong pasien teman sejawat yang sedang dan atau telah dirawat dan mengalami keadaan darurat, selanjutnya pasien harus di kembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain

Cakupan Pasal 25 :

Pasien kondisi darurat teman sejawat

Penjelasan Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26**Dokter gigi pengganti**

Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku

Cakupan Pasal 26 :

Dokter gigi pengganti

Penjelasan Pasal 26 :

1. Dokter gigi pengganti sebaiknya sesuai dengan kompetensi yang digantikan, jika dokter gigi pengganti kompetensinya di bawah dokter gigi yang digantikan maka hanya bisa melakukan praktek kedokteran gigi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan menginformasikan kepada pasien.
2. Dokter gigi pengganti harus memiliki SIP meskipun ditempat lain.

Pasal 27

Teman sejawat dan Obat terlarang

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila di anggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

Cakupan Pasal 27 :

Teman Sejawat dan Obat terlarang

Penjelasan Pasal 27 :

1. Dokter gigi di Indonesia tidak boleh berpraktik dibawah pengaruh alkohol, obat terlarang (NAPZA) yang menimbulkan gangguan kemampuan untuk berpraktik. Seluruh dokter gigi memiliki kewajiban etik untuk mendorong teman sejawat yang mempunyai gangguan ketergantungan alkohol, obat untuk mencari pengobatan. Bila diketahui ada teman sejawat yang melakukan praktik dokter gigi dalam kondisi gangguan tersebut, maka ia memiliki kewajiban etik untuk melaporkan bukti tersebut ke BPPA.
2. Dokter gigi yang memiliki penyakit atau gangguan yang bisa membahayakan pasien atau staf, atas konsul dan saran dokter yang kompeten atau otoritas lain dapat membatasi praktik yang tidak membahayakan pasien dan staf dokter gigi. Dokter gigi tersebut selanjutnya harus terus dipantau, dan bila ada indikasi dapat diberikan tambahan pembatasan dalam kegiatan praktik dokter gigi

Pasal 28

Profesionalisme ditempat kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang didukung sikap profesionalisme, suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Cakupan Pasal 29 :

Sikap Profesionalisme dokter gigi di tempat kerja

Penjelasan Pasal 29 :

Dokter gigi adalah pemimpin tim kesehatan gigi dan mulut, sehingga perilaku mereka di tempat kerja mempunyai peran penting dalam membangun dan memelihara lingkungan praktik yang mendukung sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, dan kerjasama terbaik antara anggota tim agar tercapai kualitas pelayanan pasien yang optimal. Bila dokter gigi yang terlibat memiliki perilaku buruk di tempat kerja, situasi ini akan mengganggu hubungan profesional diantara anggota tim, menurunkan kualitas perawatan, dan merusak kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap profesi dokter gigi

Pasal 29 Kritik

Dokter gigi Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari/ke teman sejawat serta melaporkan kepada PDGI/badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yg terus menerus.

Cakupan Pasal 29 :

Dokter gigi memberi/menerima kritik dari/ke teman sejawat.

Penjelasan Pasal 29 :

Dokter gigi Indonesia harus bersikap terbuka menerima kritik dari teman sejawat junior ataupun senior dan apabila kritik tersebut bersifat konstruktif kearah yang lebih baikmaka harus bisa memperbaiki diri. Dokter gigi Indonesia harus berani memberikan kritik kepada teman sejawat baik yang junior maupun senior yang bersifat konstruktif dalam hubungannya memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien.Apabila kritik yang diberikan berkali-kali kepada teman sejawat tersebut tidak ditanggapi dan tetap dilakukan wajib dilaporkan ke PDGI setempat.

BAB 4

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 30 Martabat diri

Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat diri dengan mentaati norma dan etika yang berlaku

Cakupan Pasal 30 :

Norma dan etik yang berlaku di masyarakat dan di lingkungan profesi

Penjelasan Pasal 30 :

Dokter Gigi di Indonesia harus menyadari bahwa prilakunya terikat pada norma dan etika yang berlaku di masyarakat dan profesi. Perilaku dokter gigi di masyarakat harus mencerminkan martabat dan keluhuran profesi dokter gigi

Pasal 31 Pengembangan diri

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.

Cakupan Pasal 31 :

Dokter gigi mengikuti perkembangan etika, ilmu dan tehnologi kedokteran gigi.

Penjelasan Pasal 31 :

Dokter gigi dalam mengembangkan diri perlu mengikuti seminar etika, keilmuan dan keterampilan di bidang kedokteran gigi dari Narasumber yang kompeten baik di dalam/atau di luar negeri.

Pasal 32

Pendidikan dan Pelatihan

Dokter Gigi di Indonesiawajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Cakupan Pasal 32 :

1. Dokter wajib mengikuti kegiatan P3KGB yang dilaksanakan oleh PDGI
2. Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan terkini, khususnya di bidang kedokteran gigi. Profesionalisme dokter gigi terutama pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melayani pasien dan masyarakat
3. Dokter gigi di Indonesia tidak boleh membuat kursus, pendidikan pelatihan secara mandiri/kelompok tanpa sepengetahuan dan izin dari PDGI dengan tujuan mengambil keuntungan materi dari kursus/ diklat tersebut.

Penjelasan Pasal 32 :

Cukup Jelas

Pasal 33

Menjaga Kesehatan

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

Cakupan Pasal 33 :

Kesehatan dokter gigi

Penjelasan Pasal 33 :

Dokter gigi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam rangka melaksanakan praktek kedokteran gigi.

BAB 5

HAK DOKTER GIGI DAN SANKSI PELANGGARAN ETIK

Pasal 34 Hak Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dari tuduhan pelanggaran etik yang menyimpannya.

Cakupan Pasal 34 :

Pembelaan dan perlindungan terhadap dokter gigi

Penjelasan Pasal 34 :

Dokter gigi yang mendapatkan tuduhan pelanggaran etik berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari BPPA

Pasal 35 Sanksi Pelanggaran Etik

Dokter Gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi.

Cakupan Pasal 35 :

Pelanggaran etik oleh dokter gigi

Penjelasan Pasal 35 :

Dokter Gigi di Indonesia yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi akan menerima sanksi yang berupa penasehatan, teguran lisan dalam bentuk dokumen tertulis, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan/pelatihan terhadap kasus yang dilanggar, pemecatan sementara sebagai anggota PDGI, dan pencabutan Rekomendasi Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hal-hal yang belum tercantum kode etik kedokteran gigi akan di atur kemudian.